



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 6  
TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam upaya menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka perlu adanya Penataan dan Pengaturan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya lalu lintas dan munculnya berbagai alat transportasi, maka Penataan dan Pengaturan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu di sesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, di tambah 1 (satu) huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Besarnya tarif per sekali parkir, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain-lain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - b. Kendaraan Bermotor Roda 6 ( Enam ), Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
  - c. Kendaraan Bermotor Roda 4 ( Pick Up, Mobil Penumpang ) untuk sekali parkir sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
  - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 ( Sepeda Motor ) untuk sekali parkir sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
  - e. Gerobak berjualan untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
- (2) Besarnya tarif untuk Kendaraan Parkir Tetap / Berlangganan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain - lain sejenis untuk perkendaraan perbulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Kendaraan Bermotor Roda 6 ( Enam ), Bus, Truck untuk perkendaraan perbulan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

- c. Kendaraan Bermotor Roda 4 ( Pick Up, Mobil Penumpang ) untuk perkendaraan perbulan sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- d. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 ( Sepeda Motor, bentor ) untuk perkendaraan perbulan sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- e. Gerobak berjualan untuk perbulan pergerobak sebesar Rp. 90,000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- f. Lapak selain gerobak pada tempat parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) perhari permeter persegi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 31-5-2018  
PJ-SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2018 NOMOR 21

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 31-5-2018

**PLT. BUPATI MEMPAWAH,**

**GUSTI RAMLAN**